

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia

Sidik Adi Purnama¹, Sri Wahyu Handayani²

¹Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

²Dosen, Universitas Jenderal Soedirman

✉ sidik.purnama@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 11-07-2025	Revisi: 09-11-2025	Disetujui: 13-11-2025
--------------------	--------------------	-----------------------

Abstrak

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah kerap kali disertai paradoks dalam pengelolaannya yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Kerusakan ekologis yang ditimbulkan menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep dan kedudukan Green Constitution dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai apakah kebijakan pengelolaan SDA telah mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi hijau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang dikaji secara kualitatif berdasarkan data normatif dan kebijakan sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip konstitusi hijau secara implisit, implementasinya dalam kebijakan SDA belum sejalan dan cenderung bersifat antroposentris dan permisif. Fragmentasi regulasi sektoral, lemahnya peran yudikatif, serta tidak adanya mekanisme pengujian legislatif dari perspektif lingkungan memperparah disharmoni antara norma konstitusi dan praktik kebijakan. Diperlukan langkah-langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial environmentalism, serta peningkatan kesadaran konstitusional di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mewujudkan Green Constitution yang operatif dan efektif dalam tata kelola SDA.

Kata Kunci: Ekologis; Konstitusi Hijau; Sumber Daya Alam

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversitas dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah. Wilayahnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke tidak hanya menyimpan cadangan mineral, hutan tropis, dan lahan subur, tetapi juga keanekaragaman hayati yang luar biasa. Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP), Indonesia menempati urutan kedua setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati dunia, dan memiliki sekitar 10% spesies tumbuhan, 12% mamalia, serta 17% spesies burung dunia.¹ Namun, paradoks muncul ketika kekayaan alam tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Alih-alih menjadi kekuatan pembangunan jangka panjang, eksploitasi berlebihan terhadap SDA justru menjadi penyumbang utama kerusakan ekologis yang masif.²

¹ UNEP, "Biodiversity Profile: Indonesia," 2022.

² Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2021, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

Fenomena degradasi lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.³ Deforestasi, konversi lahan, pencemaran sungai dan laut, serta eksploitasi tambang yang tidak ramah lingkungan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pembangunan di Indonesia masih sangat antroposentris dan eksploitatif.⁴ Laporan Global Forest Watch mencatat bahwa Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektare hutan primer sejak tahun 2002 hingga 2023.⁵ Kerusakan ini berimplikasi tidak hanya terhadap hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyimpan karbon dan pelindung keanekaragaman hayati,⁶ tetapi juga terhadap hak asasi manusia, terutama masyarakat adat dan lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada kelestarian alam.⁷

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sektoral semata dalam mengelola SDA tidak lagi memadai. Diperlukan pendekatan sistemik yang menjadikan lingkungan hidup dan SDA sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, konstitusi sebagai norma dasar tertinggi dalam suatu negara hukum memegang peran sentral. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur kelembagaan dan hak-hak dasar warga negara, tetapi juga aturan yang mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan publik.⁸ Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip perlindungan lingkungan telah diartikulasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Indonesia sebenarnya telah memiliki ketentuan konstitusional yang progresif terkait lingkungan hidup. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional yang kuat bagi negara untuk mengatur dan mengelola SDA secara adil dan berkelanjutan.⁹

Meskipun secara tekstual sudah cukup memadai, permasalahan muncul ketika norma-norma tersebut belum sepenuhnya dijadikan pijakan dalam

³ M. Rivatul Ulum, Cicilia Maret Tan, and Rayi Kharisma Rajib, “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Di Tinjauan Dari Undang-Undang” 10, no. 24 (2024): 34–48.

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, “Hukum Tata Lingkungan,” *UGM Press*, 2002, 45–47.

⁵ Global Forest Watch, “Indonesia Deforestation Data,” 2023.

⁶ Arba, Sudiarto, and Rizki Yuniansari, “Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam Forest Protection and Its Role in Human Life and the Natural Environment,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

⁷ Laksana Putra Ramadhan, “Analisis Deforestasi Dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup,” *Beleid* 3, no. 1 (May 2025): 91, <https://doi.org/10.51825/beleid.v3i1.29470>.

⁸ Mujibur Rahman et al., “Quo Vadis Konstitusi Pancasila,” 2025, 71.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

implementasi kebijakan SDA.¹⁰ Banyak kebijakan justru berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Misalnya, pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan mineral dan batu bara (minerba), serta pembangunan infrastruktur yang seringkali mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara substansial. Padahal AMDAL merupakan instrumen pencegahan dan penanggulangan untuk menjaga lingkungan hidup dalam sebuah kerangka pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan lingkungan hidup.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya jurang antara norma ideal (*das sollen*) dalam konstitusi dengan praktik aktual (*das sein*) dalam kebijakan negara.

Dalam diskursus hukum lingkungan modern, telah berkembang konsep *Green Constitution* atau konstitusi hijau sebagai paradigma baru yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prinsip konstitusional yang fundamental.¹² *Green Constitution* dapat dimaknai sebagai suatu kerangka konstitusi yang memuat nilai-nilai ekologis, menjamin hak lingkungan sebagai hak konstitusional, serta mendorong keberlanjutan dalam perumusan kebijakan negara. Konsep ini bertumpu pada prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*), keberlanjutan antar generasi (*intergenerational equity*), dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Beberapa negara telah menerapkan prinsip *Green Constitution* secara eksplisit dalam teks konstitusi mereka. Ekuador, dalam konstitusi tahun 2008, mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) dan memberikan kedudukan hukum bagi ekosistem untuk dilindungi dan dipulihkan.¹³ Afrika Selatan memasukkan ketentuan tegas tentang hak atas lingkungan hidup yang tidak berbahaya dan kewajiban negara untuk melindunginya dalam Konstitusi 1996.¹⁴ Di Eropa, Jerman mengatur secara eksplisit kewajiban negara dan setiap individu dalam menjaga lingkungan dalam Pasal 20a *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman).¹⁵ Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi *Green Constitution*, namun meletakkan prinsip-prinsip tersebut secara implisit dalam beberapa pasal UUD 1945. Namun demikian, persoalan besar yang dihadapi adalah bagaimana menafsirkan dan mengoperasionalkan norma-norma konstitusional tersebut ke dalam kebijakan dan regulasi yang konkret. Dalam praktiknya, banyak peraturan sektoral justru bertentangan atau abai dengan prinsip keberlanjutan dan

¹⁰ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 306, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.

¹¹ Nixon Randy Sinaga, Abdul Aziz Nasihuddin, and Sri Hartini, "Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal Pada Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Soedirman Law Review* 2, no. 2 (2020): 257–68.

¹² Ria Casmi Arrsa et al., "Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution," *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 1 (May 2024): 25–48, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.39842>.

¹³ Arrsa et al.

¹⁴ Abdul Munif Ashri, "Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional Terhadap Hak Atas Lingkungan," *Amanna Gappa* 32, no. 1 (2024): 38–53.

¹⁵ ICLG, "Environment & Climate Change Laws Regulations Germany 2025," 2025.

keadilan ekologis.¹⁶ Lemahnya penegakan hukum lingkungan dan konflik antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pengelolaan SDA, serta berbagai kepentingan ekonomi dan politik memperparah dan menjadikan hal ini penting untuk dibenahi.¹⁷

Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai peran penting untuk bagaimana perlindungan atas lingkungan tetap berjalan, hanya saja eksistensi ini muncul ketika adanya pengajuan *Judicial Review*. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam perlindungan lingkungan dengan memutus beberapa Undang-Undang karena Inkonstitusional, namun Mahkamah tidak selalu dikatakan konsisten dalam melindungi hak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa *judicial activism* dalam perlindungan lingkungan di Indonesia masih perlu diperkuat melalui mekanisme konstitusional. Selain itu, pendekatan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah selama ini masih cenderung bersifat ekstraktif dan tidak berkelanjutan. Pendekatan ini menyebabkan konflik kepentingan antara eksploitasi SDA dan pelestarian lingkungan. Ketimpangan penguasaan lahan, marginalisasi masyarakat adat, serta kerusakan ekosistem menjadi konsekuensi logis dari paradigma pembangunan yang belum mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi hijau. Padahal, dalam konteks perubahan iklim global, Indonesia dituntut untuk mengambil langkah tegas dalam reformasi kebijakan lingkungan agar dapat memenuhi komitmen internasional seperti Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Meirina Fajarwati “*Green Constitution sebagai Upaya Memperkuat Norma Lingkungan Hidup*”,¹⁹ Mengangkat gagasan *green constitution* sebagai konsep normatif yang memberi dasar konstitusional bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dan menekankan pada pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan norma lingkungan dalam UUD 1945, karena kurangnya pemahaman publik dianggap sebagai faktor lemahnya implementasi serta mengenalkan konsep “kedaulatan lingkungan” (*ecocracy*) sebagai bagian dari penguatan konstitusi hijau. Hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, penelitian Meirina Fajarwati menekankan pada pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan bagaimana konsistensi norma atau prinsip-prinsip *green constitution* yang ada pada konstitusi menurun ke peraturan atau undang-undang,

¹⁶ Rofi Wahanisa and Septhian Eka Adiyatma, “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila,” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2024): 93–118.

¹⁷ Novita Anggraeni, Ajeng Ragil Sunaryo, and Mochammad Wahyu Anugrah Utomo, “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 11–15.

¹⁸ Bappenas, “Laporan SDGs Indonesia 2023: Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” *Bappenas*, 2023, 47–50.

¹⁹ Meirina Fajarwati, “Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup,” *RechtsVinding*, 2016.

termasuk doktrin penguatan perlindungan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya.

Maret Priyanta pada tulisannya yang berjudul: “Penerapan Konsep *Green Constitution* di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara”²⁰ pada 2010 Mengaitkan konstitusi hijau dengan tren dan komitmen global seperti Konferensi Stockholm, Rio, dan Johannesburg, serta perbandingan dengan konstitusi Ekuador dan menganjurkan perubahan konstitusi agar lebih spesifik dalam menjamin perlindungan lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada kebijakan atau peraturan perundang-undangan dibangun dengan mendasari norma atau substansi yang tertulis pada konstitusi, karena melihat produk undang-undang terkadang justru menjauhi norma yang ada pada konstitusi.

Penelitian dengan pendekatan *socio-legal* yang dilakukan oleh I Gede Yusa & Bagus Hermanto pada 2018- “Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”,²¹ menyajikan konsep *green constitution* dan generasi ketiga hak asasi manusia, yaitu hak kolektif atas lingkungan hidup. Menganalisis sinkronisasi antara UUD 1945 dengan UU No. 32 Tahun 2009 secara tekstual dan memberikan kritik implementasi *green constitution* yang masih terbatas pada aspek sosial (kesadaran masyarakat) dan belum menyentuh indikator hukum atau praktik penegakan hukum secara menyeluruh. Pada penelitian diatas lebih berfokus pada implementasi dari *Green Constitution* pada jaminan hak konstitusional, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini ingin lebih mendalami norma atau substansi dari *Green Constitution* yang ada pada konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dirasa tidak saling berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, tulisan ini mencoba menganalisis kebijakan SDA secara langsung dalam perspektif konstitusi hijau, tidak hanya melihat aspek normatif UUD 1945, tetapi juga mengevaluasi kebijakan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Minerba, UU Lingkungan, atau kebijakan lain dan memberikan telaah harmonisasi atau disharmoni antara konstitusi dan kebijakan pemerintah (*das sollen vs das sein*). Penelitian ini juga mencoba menyinergikan konsep *Green Constitution*, hak asasi ekologis, dan prinsip pembangunan berkelanjutan secara komprehensif dalam evaluasi kebijakan nyata.

²⁰ Maret Priyanta, “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (May 2016): 113, <https://doi.org/10.31078/jk746>.

²¹ Yusa and Hermanto, “Implementasi *Green Constitution* Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.”

Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan kedudukan *Green Constitution* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam?
2. Apakah bentuk dan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi hijau sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945?

Metode Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan menjabarkan kedudukan prinsip *effectivités* dalam hukum internasional sebagai dasar penentuan kedaulatan atas pulau serta menganalisis penerapan prinsip *effectivités* oleh ICJ dalam *Judgment on Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* (Gabon and Equatorial Guinea), sehingga hal ini dapat dijadikan rujukan penyelesaian sengketa kedaulatan atas pulau-pulau di kawasan lain di bawah hukum internasional. Penelitian dalam artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan *Judgment of Land and Maritime Delimitation and Sovereignty Over Islands* (Gabon/Equatorial Guinea) dan Pengaturan Hukum International lainnya, seperti *Bata Convention 1974* dan Preseden berupa *ICJ Judgement on Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* (Indonesia/Malaysia) sebagai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas tentang sengketa perbatasan dan sengketa atas kedaulatan pulau-pulau. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan *insterpretasi sistematis* dan komparatif untuk menghasilkan pembahasan sehubungan dengan konsep, kedudukan, dan penerapan prinsip *effectivités* dalam penyelesaian sengketa kedaulatan atas pulau-pulau.²²

Pembahasan

1. Konsep dan Kedudukan Green Constitution dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam *perkembangan* hukum tata negara modern, gagasan *Green Constitution* atau konstitusi hijau muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang tidak mampu ditangani secara efektif hanya melalui hukum administratif dan

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, VIII (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

kebijakan sektoral.²³ Konsep ini memperjuangkan agar perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi kebijakan negara, tetapi menjadi norma konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁴ Konsep *Green Constitution* mencerminkan suatu konstitusi yang secara substansial mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam struktur dan norma dasarnya, sehingga menjadikan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak konstitusional, bukan sekadar kebijakan sosial atau regulasi sektoral. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang (*intergenerational equity*) serta memperhatikan prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*).²⁵

Jimly Asshiddiqie mengartikan konstitusi hijau sebagai konstitusi yang menyerap dan melahirkan kesadaran ekologi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk dalam pembentukan hukum, pelaksanaan kekuasaan, serta perlindungan hak warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ia menyebut bahwa "*Green Constitution* merupakan suatu bentuk pembumian hukum lingkungan dalam fondasi dasar negara agar perlindungan lingkungan tidak bersifat temporer dan sektoral, tetapi konstitutif dan menyeluruh".²⁶ Secara teoritis, *Green Constitution* melampaui pendekatan antroposentris dalam hukum lingkungan yang menempatkan manusia sebagai pusat segala kepentingan dan mengadopsi pendekatan ekosentris atau *ecocracy*, yaitu paham bahwa alam juga memiliki kedudukan hukum dan hak untuk dilindungi.²⁷ Dalam konteks ini, Christopher D. Stone dalam karya klasiknya *Should Trees Have Standing?*, mengajukan gagasan bahwa lingkungan alam harus diberi hak, sebagai moral yuridis sebagai suatu entitas, sehingga alam bisa memberikan pembenaran moral yuridis dalam sistem hukum.²⁸

Inspirasi konsep ini juga terlihat dalam praktik konstitusional negara lain. Misalnya:

- a. Ekuador, dalam Konstitusi 2008-nya, secara eksplisit mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) melalui Pasal 71 hingga 74, yang menyatakan bahwa alam memiliki hak untuk "menjaga dan memulihkan siklus

²³ Febrian Chandra, Adithiya Diar, and Hartati Hartati, "Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (June 2024): 889–96, <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.

²⁴ Tyas Vika Widyastuti, "Rekonstruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologis," *Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung*, 2024.

²⁵ Ahmad Jazuli, "DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (August 2015): 181, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.

²⁶ Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁷ Muhammad Pasha Nur Fauzan, "MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (September 2021): 1–21, <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.

²⁸ Nur Fauzan.

- kehidupannya sendiri” dan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menuntut perlindungan atas hak-hak tersebut.²⁹
- b. Afrika Selatan, dalam Konstitusi 1996, mencantumkan dalam Pasal 24 bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan serta berhak untuk mendapatkan lingkungan yang dilindungi.³⁰
 - c. Jerman, melalui Pasal 20a Grundgesetz (Konstitusi Jerman), menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi fondasi kehidupan alam dan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara.³¹

Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap lingkungan sebagai bagian dari struktur konstitusional bukan lagi wacana progresif, melainkan kebutuhan yuridis global. *Green Constitution* memungkinkan penguatan tanggung jawab negara, sekaligus perluasan hak konstitusional warga negara dalam perlindungan lingkungan.³² Meskipun istilah “*Green Constitution*” tidak digunakan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, beberapa ketentuan di dalamnya mengandung substansi dan semangat konstitusi hijau. Dua pasal kunci yang menjadi rujukan utama adalah Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Pasal 28H ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini memposisikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional, bukan semata hak administratif atau kebijakan teknis. Dalam doktrin hukum tata negara, hak ini tergolong dalam generasi ketiga hak asasi manusia yang mencakup hak kolektif dan hak pembangunan, termasuk hak atas lingkungan hidup³³. Artinya, warga negara memiliki standing hukum untuk menuntut negara apabila hak tersebut tidak dilindungi atau justru dilanggar.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Frasa “dikuasai oleh negara” dalam pasal ini bukan berarti negara memiliki hak milik absolut, melainkan berkewajiban mengatur, mengelola, dan mengawasi

²⁹ “Konstitusi Republik Ekuador,” 2008, 71–74.

³⁰ “Constitution of the Republic of South Africa,” 1996, sec. 24.

³¹ “Grundgesetz Für Die Bundesrepublik Deutschland (Basic Law of Germany),” *Articel 20a*, n.d.

³² Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Pemenuhan Dan Perlindungannya,” *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

³³ Tubagus Shole, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.6801/jrikh.v1i1.2>.

sumber daya alam agar pemanfaatannya tidak merugikan kepentingan umum³⁴. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi publik dan fungsi ekologi, bukan sekadar fungsi ekonomi atau penguasaan administratif.³⁵ Adapun Pasal 33 ayat (4) yang merupakan hasil amandemen UUD 1945, menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan...”

Kata “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” dalam norma ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip ekologis. Ini merupakan basis konstitusional untuk mengarahkan seluruh kebijakan ekonomi dan pengelolaan SDA ke dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³⁶

Dalam praktiknya, makna konstitusional ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara holistik dalam peraturan perundang-undangan sektoral. I Gede Yusa dan Bagus Hermanto mencatat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi SDA lainnya, tidak seluruhnya selaras dengan prinsip konstitusi hijau. Banyak kebijakan masih terfragmentasi, saling tumpang tindih, dan cenderung memberikan ruang luas bagi eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi, tanpa mekanisme kontrol ekologis yang efektif.³⁷ Persoalan juga muncul dari aspek penegakan hukum dan kelembagaan.

Secara konseptual, *Green Constitution* tidak hanya mengandung muatan hukum positif, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam ilmu hukum dan filsafat hukum lingkungan.³⁸ Dalam teori hukum klasik, hukum dipandang sebagai produk logika normatif yang memisahkan antara manusia dan lingkungan. Namun, dalam kerangka *Green Constitution*, hukum harus menginternalisasi nilai-nilai ekologis sebagai bagian dari keadilan substantif. Oleh karena itu, *Green Constitution* mempunyai orientasi dari antroposentris menuju ekosentris; dari eksploitatif menuju regeneratif. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *precautionary* (kehati-hatian), prinsip *polluter pays* (penanggung jawab pencemaran), dan prinsip partisipasi dalam deklarasi internasional seperti *Rio Declaration on Environment and Development* (1992) dan *Aarhus Convention*

³⁴ Muhammad Bakri, “Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria),” 2011, 4.

³⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003.,” n.d.

³⁶ Adji Samekto, Fifiana Wisnaeni, and Priyono, “Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila,” 2022, 200.

³⁷ Yusa and Hermanto, “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.”

³⁸ Gita Ranjani and Hendi Setiawan, “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang,” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 2024): 108–33, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.

(1998).³⁹ Ketika prinsip-prinsip ini diangkat ke tingkat konstitusional, maka negara tidak lagi dapat bersikap netral terhadap eksploitasi alam yang merusak, karena menjadi pelanggaran terhadap norma tertinggi negara.

Selain Ekuador, Afrika Selatan, dan Jerman, negara seperti India dan Norwegia juga memberikan pelajaran penting dalam konstitusionalisasi nilai-nilai lingkungan. Di India, Mahkamah Agung secara progresif menafsirkan Pasal 21 Konstitusi India (“*Right to Life*”) mencakup hak atas lingkungan hidup yang bersih dan aman. Dalam kasus *Subhash Kumar v. State of Bihar* (1991), pengadilan menyatakan bahwa “hak atas kehidupan mencakup hak untuk menikmati air dan udara bebas dari polusi”.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bagaimana penafsiran yudisial dapat memperluas substansi konstitusi tanpa harus mengamendemen teksnya. Di Norwegia, Konstitusi 2014 memasukkan Pasal 112 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan produktif...dan generasi mendatang memiliki hak atas sumber daya alam yang tidak rusak.”⁴¹ Pasal ini menjadi dasar konstitusional dalam membatasi eksploitasi energi fosil secara berlebihan di kawasan Arktik. Relevansi bagi Indonesia terletak pada kenyataan bahwa norma konstitusional dalam UUD 1945 bersifat terbuka terhadap tafsir progresif, namun belum dioptimalkan oleh perumus kebijakan maupun lembaga yudisial. Keberadaan Pasal 28H dan 33 dapat ditafsirkan lebih jauh untuk mendorong sistem hukum Indonesia mengadopsi pendekatan ekologi berkelanjutan secara holistik.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji ketentuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 atau sebagai penjaga konstitusi,⁴² seharusnya menjadi aktor utama dalam pengembangan doktrin *Green Constitution*. Namun, dalam praktiknya, peran Mahkamah Konstitusi masih terbatas dan belum konsisten dalam mengartikulasikan hak atas lingkungan hidup dalam putusan-putusannya. Dari beberapa putusan yang memberikan penguatan terhadap hak lingkungan dengan menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberlanjutan melanggar UUD 1945, namun dalam putusan lain juga menunjukan inskonsistensi seperti pada putusan yang sempat disebutkan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021 mengenai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), *judicial review* yang

³⁹ Alif Pratama and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Analisis Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) (Studi Komparatif Dengan Negara Singapura),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (April 2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.928>.

⁴⁰ Gauri Sharma and Harshit Naveen, “Case Study On ‘Shubas Khumar v. State of Bihar and Others’, AIR 1991 SC 420,” *International Journal of Law Management & Humanities* 7, no. 1 (2024).

⁴¹ “Constitution of the Kingdom of Norway,” *Article 112*, n.d.

⁴² Alan Bayu Aji, “Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.,” *Soedirman Law Review* 5, no. 4 (February 2024): 39–56, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16059>.

dilakukan ke Mahkamah Konstitusi berangkat dengan argumentasi bahwa UU Minerba mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Pemohon *judicial review* dalam berpendapat bahwa kebijakan yang mempermudah perusahaan tambang beroperasi tanpa pengawasan ketat akan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, polusi, dan penggusuran masyarakat lokal. kemudian, pemohon juga menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang ini, yang dianggap kontra dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif. Namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 37/PUU-XIX/2021 memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan legislasi yang masuk dalam kebijakan negara, dan karenanya, perubahan yang dilakukan melalui UU Minerba tidak melanggar konstitusi.⁴³

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan *judicial environmentalism*, yakni pendekatan yurisprudensial yang menjadikan prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagai parameter utama dalam menilai konstitusionalitas suatu kebijakan atau peraturan. Indonesia bisa dikatakan tertinggal, tidak seperti Malaysia yang pada tahun 2000, mulai mengakui betapa pentingnya keberadaan dari hukum lingkungan melalui proses amandemen terhadap Environmental Quality Act 1974, dan membentuk Peradilan Lingkungan Hidup yang lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara penduduk sipil secara keperdataan.⁴⁴

Pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan konstitusional hanya dapat diwujudkan jika prinsip *Green Constitution* menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum, bukan sekadar semangat dalam pernyataan umum kebijakan. Dalam konteks Indonesia, fragmentasi antara norma konstitusi dan regulasi sektoral telah menciptakan ketimpangan antara idealitas dan realitas (*das sollen vs das sein*). Contohnya: UU Minerba dan UU Cipta Kerja sering kali memuat pasal yang memperkuat hak eksploitasi perusahaan, tanpa mekanisme kontrol ekologis berbasis prinsip konstitusi.⁴⁵ UU PPLH (No. 32/2009) mengatur lingkungan secara komprehensif, namun tidak memiliki kekuatan untuk

⁴³ “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021,” n.d.

⁴⁴ Lintang Ario Pambudi and Baginda Khalid Hidayat Jati, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jurnal Soedirman Law Review*, n.d., 397–408, <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.220>.

⁴⁵ Yusa and Hermanto, “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.”

membatalkan regulasi sektoral yang bertentangan karena tidak bersifat *lex superior*. Solusi normatif yang ditawarkan adalah mendorong rekonstruksi sistem hukum SDA melalui pendekatan konstitusi hijau. Artinya, setiap kebijakan SDA harus diuji tidak hanya dari aspek legalitas administratif, tetapi juga dari aspek konstitusionalitas ekologis. Konsekuensinya, pembentukan hukum harus memperhatikan parameter; Apakah kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan ekologis?; Apakah kebijakan tersebut menjamin hak masyarakat atas lingkungan?; Apakah kebijakan tersebut menghormati hak generasi mendatang?

2. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusi Hijau

Dalam kerangka konstitusi hijau, pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi roh dari konstitusi itu sendiri. Terdapat setidaknya tiga prinsip utama dalam *Green Constitution* yang menjadi tolak ukur normatif bagi seluruh kebijakan lingkungan hidup dan SDA: keberlanjutan, keadilan ekologis, dan partisipasi publik. *Pertama*, keberlanjutan (*sustainability*) merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan SDA yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, keberlanjutan berarti bahwa eksploitasi SDA harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis demi menjamin kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang (*intergenerational equity*).⁴⁶ *Kedua*, keadilan ekologis (*ecological justice*) menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil antar-kelompok sosial, wilayah, dan generasi. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang membebani masyarakat adat, nelayan tradisional, petani kecil, atau kelompok rentan lainnya. *Ketiga*, partisipasi dan keterbukaan informasi dijamin melalui Pasal 28C dan 28F UUD 1945, serta dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka, termasuk dalam penyusunan AMDAL dan pemberian izin usaha. Dengan menggunakan ketiga prinsip tersebut sebagai kerangka analisis, kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia seharusnya tidak hanya dinilai dari aspek legalitas administratif, tetapi juga konstitusionalitas ekologisnya.

Evaluasi terhadap kebijakan sektoral pengelolaan SDA menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi hijau. Beberapa regulasi

⁴⁶ Iqbal, Muhammad F., and Et Al., “Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan,” *Journal of Educational and Cultural Studies* 3, no. 1 (2024): 15–21.

strategis justru cenderung berorientasi pada kemudahan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tanpa kontrol ekologis yang memadai. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi contoh nyata. Alih-alih memperkuat prinsip keberlanjutan, UU ini justru memperpanjang izin pertambangan tanpa evaluasi lingkungan yang ketat (Pasal 169A), melemahkan partisipasi publik, dan membuka peluang eksploitasi SDA tanpa pertimbangan ekologis. Laporan ICEL menyebut bahwa UU Minerba tidak selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mengabaikan fungsi sosial dan ekologis SDA.⁴⁷

Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Dalam klaster lingkungan, UU ini menyederhanakan kewajiban AMDAL untuk kegiatan usaha tertentu, menyederhanakan izin lingkungan menjadi Perizinan Berusaha, dan mengurangi hak masyarakat untuk mengajukan keberatan secara formal. Padahal, keterlibatan publik dan kontrol administratif adalah pilar penting dalam pelaksanaan prinsip *Green Constitution*. Aturan baru dalam Undang-Undang ini, yang terlibat dalam penyusunan AMDAL hanya masyarakat terdampak saja, setiap komponen masyarakat sudah tidak dilibatkan lagi. bentuk reduksi partisipasi publik pada sektor pemerhati lingkungan juga terdapat pada pasal lain. Pasal 26 Undang-Undang ini juga menghapus ayat (4) pasal 26 UU PPLH terkait hak masyarakat untuk memberikan pernyataan keberatan pada dokumen AMDAL. Yang berarti, berlakunya Undang-Undang ini tidak ada aturan imperatif untuk masyarakat memberikan protes terhadap AMDAL. Ruang protes sebagai bentuk keberatan yang sebelumnya dilindungi, justru direduksi oleh aturan ini sendiri. Aditya Prastian dalam jurnalnya mengatakan, ruang kontribusi masyarakat pada akhirnya direduksi hak partisipasi publik sebagai *social control*.⁴⁸

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga tidak luput dari kritik. Dalam praktiknya, banyak izin usaha yang dikeluarkan di kawasan hutan lindung, menyebabkan konflik dengan masyarakat adat dan kerusakan ekologis yang luas. Data dari Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 60% izin perkebunan sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi dan lindung.⁴⁹ Alih-alih mencerminkan konstitusi hijau, regulasi sektoral ini mencerminkan pendekatan fragmentatif, antroposentris, dan permisif, yang bertolak belakang dengan amanat konstitusi. Ketidaksiharian antara kebijakan SDA dan prinsip konstitusi hijau bukan hanya menciptakan krisis ekologis, tetapi juga krisis konstitusionalitas. Peraturan

⁴⁷ ICEL, "Kritik Terhadap UU Minerba Dan Pengelolaan SDA," *Policy Brief*, 2020.

⁴⁸ Aditya Prastian Supriyadi, "Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia: Perspektif Green Constitution," *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023).

⁴⁹ "Status Hutan Indonesia 2022.," *Forest Watch Indonesia (FWI)*, n.d.

perundang-undangan yang bertentangan dengan norma dasar UUD 1945, meskipun sah secara prosedural, seharusnya dianggap inkonstitusional secara materiil.

Kebijakan SDA di Indonesia bisa dikatakan mengalami “disorientasi konstitusional”, yaitu terputusnya semangat keberlanjutan dalam teks UUD dengan praktik regulasi dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan ekosistem dan hak masyarakat. Demokrasi dalam tata kelola SDA merupakan proses politik yang dilakukan oleh banyak aktor, baik negara maupun masyarakat untuk mengontrol sifat, kecepatan, tingkat dan arah akses, serta kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, negara memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan tata kelola SDA, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang optimal dalam tata kelola SDA akan menjamin hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmati hasil pemanfaatan SDA, dan akan mengurangi konflik, baik horizontal maupun vertikal. *Civil Society* atau dalam hal ini masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap tata kelola SDA merupakan hal yang krusial.⁵⁰ Begitu juga peran Mahkamah Konstitusi yang ikut menjadi krusial.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) belum optimal dalam memperluas tafsir progresif terhadap hak lingkungan. Meskipun Mahkamah pernah memutuskan pentingnya perlindungan lingkungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun Mahkamah tidak selalu dikatakan konsisten dalam melindungi hak lingkungan. Karena seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021 mengenai UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini memutuskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan legislasi yang masuk dalam kebijakan negara, sehingga perubahan yang dilakukan melalui UU Minerba tidak melanggar konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai implikasi ini terhadap perlindungan lingkungan cukup signifikan, dimana hal tersebut memperkuat posisi perusahaan tambang dengan pengawasan lingkungan yang relatif longgar, yang berpotensi menambah ancaman terhadap kelestarian lingkungan di kawasan kaya sumber daya mineral dan batubara. Selain itu, keputusan ini menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap kepentingan ekonomi daripada perlindungan lingkungan.

⁵⁰ Dini Suryani et al., “Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society,” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 173–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>.

Padahal jika kita melihat pergeseran paradigma di Mahkamah Konstitusi ini terjadi, seharusnya pun paradigma yang diambil adalah yang mengarah pada keadilan substantif. Melihat sepak terjang Mahkamah Konstitusi memang kerap mengarah sebagai *Positive Legislateur*,⁵¹ memunculkan norma baru dalam putusannya seperti dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. Terlepas dari pro dan kontra yang ada terhadap putusan tersebut, namun dalam konteks saat ini atau melihat putusan di atas senyatanya Mahkamah Konstitusi bisa melakukannya. Bahkan beberapa mantan hakim MK juga berpendapat bahwa MK dapat membuat putusan yang sifatnya mengatur tanpa perlu me-revisi undang-undang, untuk menegakkan keadilan yang substantif dan merepresentasikan kepentingan masyarakat.⁵² Dengan begitu Mahkamah belum menunjukkan sikap progresif yang konsisten dalam menafsirkan norma lingkungan dalam UUD 1945 dan belum konsisten mengedepankan prinsip *Green Constitution*. Peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat *Green Constitution* harus lebih belum optimalkan, agar selalu konsisten pada substansi keadilan ekologis dan tidak memilih jalur yang formalistik. Karena jika paradigma tersebut tidak dilakukan secara konsisten, maka akibatnya aturan-aturan yang merusak sistem perlindungan lingkungan akan tetap berjalan.

Kelemahan ini juga ditambah oleh kurangnya sinergi antar lembaga. Kementerian LHK, DPR, dan Presiden masih memandang SDA sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi. Tidak ada mekanisme pengujian legislatif yang secara sistematis mengkaji konstitusionalitas materi undang-undang dari perspektif lingkungan. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, serta keterlibatan multipihak, agar kebijakan SDA dan lingkungan tidak hanya berorientasi investasi⁵³. Hal ini menegaskan bahwa selama ini belum ada mekanisme sistematis yang memastikan keseimbangan antar lembaga dalam ranah lingkungan hidup

Dalam kasus seperti Tambang Blok Wabu⁵⁴ di Papua, konflik ekologis dan sosial mencerminkan gagalannya negara dalam melindungi hak lingkungan sebagai hak konstitusional. Perizinan dilakukan dengan mengabaikan AMDAL, hak masyarakat adat, serta daya dukung lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa teks konstitusi belum sepenuhnya “hidup” dalam praktik kebijakan. Untuk itu, perlu ada langkah serius dalam mengonsolidasi hukum SDA ke arah konstitusi hijau,

⁵¹ Raihan Muhammad, “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia,” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (June 2025): 65–93, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.

⁵² Muhammad.

⁵³ Shallimar Irda, “KLHK Ungkap Urgensi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan LH Pusat-Daerah,” *Detik News*, September 2024.

⁵⁴ Papua Group, “Kepala Suku Bicara: Blok Wabu Pasti Merusak Lingkungan Dan Mematikan,” *Papua Times*, April 2024.

dengan beberapa strategi berikut: 1). Menjadikan Pasal 28H dan 33 UUD 1945 sebagai parameter utama dalam legislative review. 2). Mengembangkan doktrin konstitusionalitas ekologis dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. 3). Melakukan harmonisasi vertikal dan horizontal regulasi SDA agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. 4). Meningkatkan partisipasi publik dan penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memantau kebijakan SDA.

Simpulan

Konsep *Green Constitution* atau konstitusi hijau merupakan jawaban normatif terhadap krisis ekologis global yang tidak dapat ditangani secara efektif hanya melalui pendekatan hukum sektoral dan administratif. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, meskipun istilah *Green Constitution* belum diakomodasi secara eksplisit dalam teks UUD NRI Tahun 1945, semangat dan substansinya telah tercermin dalam beberapa pasal penting, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal-pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam (SDA) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan. Namun, dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Green Constitution* di Indonesia masih bersifat potensial dan belum aktual secara operasional. Implementasinya masih lemah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam penegakan hukum. Berbagai kebijakan sektoral seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis yang dijamin konstitusi. Pendekatan pembangunan yang digunakan cenderung antroposentris dan pro-investasi, sehingga menimbulkan fragmentasi kebijakan, konflik kepentingan, serta kerusakan ekologis yang masif.

Ketimpangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut konstitusi) dan *das sein* (realitas implementasi hukum) dan masih lemahnya Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan doktrin konstitusi hijau. Putusan-putusan MK dalam perkara lingkungan belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dan keberpihakan kuat pada prinsip keadilan ekologis. Di sisi lain, mekanisme pembentukan undang-undang pun tidak secara sistematis memasukkan dimensi pengujian konstitusionalitas dari perspektif lingkungan. Akibatnya, banyak kebijakan SDA yang sah secara prosedural tetapi bermasalah secara materiil dan substansial jika diuji terhadap semangat *Green Constitution*. Kondisi ini juga menunjukkan kurangnya sinergi antar lembaga negara, seperti antara Kementerian LHK, DPR, dan Presiden, dalam mewujudkan tata kelola SDA yang berlandaskan prinsip konstitusi hijau. Penanganan kasus-kasus seperti Tambang Blok Wabu di Papua memperlihatkan kegagalan negara dalam menempatkan hak atas lingkungan sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin. Dengan demikian,

reorientasi sistem hukum dan kebijakan SDA ke arah konstitusi hijau merupakan keniscayaan. Konstitusi tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi harus dijadikan sebagai landasan operasional yang menjiwai seluruh regulasi dan praktik kebijakan negara. Penguatan tafsir ekologis terhadap UUD 1945, harmonisasi regulasi sektoral, serta pelibatan publik dan masyarakat sipil adalah langkah strategis menuju sistem hukum lingkungan yang konstitusional, adil, dan berkelanjutan.

Saran

1. Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Peran Lembaga Negara, Pemerintah dan DPR perlu melakukan harmonisasi regulasi sektoral yang berkaitan dengan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip konstitusi hijau yang termaktub dalam Pasal 28H dan 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan tafsir konstitusional yang lebih progresif dalam perkara lingkungan, guna memperkuat perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional dan memastikan konstitusionalitas materiil dari setiap kebijakan SDA.
2. Peningkatan Kesadaran Konstitusional dan Partisipasi Publik, Diperlukan penguatan kesadaran masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah mengenai pentingnya konstitusi hijau sebagai pijakan dalam pengelolaan SDA. Partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan perlu ditingkatkan agar prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis benar-benar menjadi dasar dalam praktik hukum dan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Aji, Alan Bayu. "Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020." *Soedirman Law Review* 5, no. 4 (February 2024): 39–56. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16059>.
- Arba, Sudiarto, and Rizki Yuniansari. "Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam Forest Protection and Its Role in Human Life and the Natural Environment." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).
- Arrsa, Ria Casmi, Endrianto Bayu Setiawan, Atla Tegar Habib, Alif Rahman, Irsyad Syafi Pradana, Rifco Foseptin, and Muhammad Nizar Rizaldi. "Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution." *Jurnal Kajian Konstitusi* 4, no. 1 (May 2024): 25–48. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.39842>.
- Ashri, Abdul Munif. "Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional Terhadap Hak Atas Lingkungan." *Amanna Gappa* 32, no. 1 (2024): 38–53.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Bakri, Muhammad. "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk

- Reforma Agraria),” 2011, 4.
- Bappenas. “Laporan SDGs Indonesia 2023: Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” *Bappenas*, 2023, 47–50.
- Chandra, Febrian, Adithiya Diar, and Hartati Hartati. “Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 3 (June 2024): 889–96. <https://doi.org/10.54082/jupin.441>.
- “Constitution of the Kingdom of Norway.” *Article 112*, n.d.
- “Constitution of the Republic of South Africa,” 1996.
- Fajarwati, Meirina. “Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup.” *RechtsVinding*, 2016.
- Forest Watch Indonesia (FWI)*. “Status Hutan Indonesia 2022.” n.d.
- Group, Papua. “Kepala Suku Bicara: Blok Wabu Pasti Merusak Lingkungan Dan Mematikan.” *Papua Times*, April 2024.
- “Grundgesetz Für Die Bundesrepublik Deutschland (Basic Law of Germany).” *Articel 20a*, n.d.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. “Hukum Tata Lingkungan.” *UGM Press*, 2002, 45–47.
- ICEL. “Kritik Terhadap UU Minerba Dan Pengelolaan SDA.” *Policy Brief*, 2020.
- ICLG. “Environment & Climate Change Laws Regulations Germany 2025,” 2025.
- Iqbal, Muhammad F., and Et Al. “Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Journal of Educational and Cultural Studies* 3, no. 1 (2024): 15–21.
- Irda, Shallimar. “KLHK Ungkap Urgensi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan LH Pusat-Daerah.” *Detik News*, September 2024.
- Jazuli, Ahmad. “DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (August 2015): 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.
- “Konstitusi Republik Ekuador,” 2008, 71–74.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. VIII. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Muhammad, Raihan. “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia.” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (June 2025): 65–93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.
- Novita Anggraeni, Ajeng Ragil Sunaryo, and Mochammad Wahyu Anugrah Utomo. “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 11–15.
- Nur Fauzan, Muhammad Pasha. “MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (September 2021): 1–21. <https://doi.org/10.23920/litra.viii.573>.
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Pambudi, Lintang Ario, and Baginda Khalid Hidayat Jati. “Penyelesaian Sengketa

- Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Soedirman Law Review*, n.d., 397–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.220>.
- Pratama, Alif, and Niken Wahyuning Retno Mumpuni. “Analisis Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) (Studi Komparatif Dengan Negara Singapura).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (April 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.928>.
- Priyanta, Maret. “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (May 2016): 113. <https://doi.org/10.31078/jk746>.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003,” n.d.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021,” n.d.
- Rahman, Mujibur, Miftahul Jannah, Dr. Rahmad Masturi, Dr. Agustien Cherly Wereh, and Dr. Muhammad Kamran. “Quo Vadis Konstitusi Pancasila,” 2025, 71.
- Ramadhan, Laksana Putra. “Analisis Deforestasi Dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup.” *Beleid* 3, no. 1 (May 2025): 91. <https://doi.org/10.51825/beleid.v3i1.29470>.
- Ranjani, Gita, and Hendi Setiawan. “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang.” *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 2024): 108–33. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.
- Samekto, Adji, Fifiana Wisnaeni, and Priyono. “Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila,” 2022.
- Sharma, Gauri, and Harshit Naveen. “Case Study On ‘Shubas Khumar v. State of Bihar and Others’, AIR 1991 SC 420.” *International Journal of Law Management & Humanities* 7, no. 1 (2024).
- Shole, Tubagus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.6801/jrikh.viii.2>.
- Sinaga, Nixon Randy, Abdul Aziz Nasihuddin, and Sri Hartini. “Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal Pada Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Soedirman Law Review* 2, no. 2 (2020): 257–68.
- Sodikin. “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Pemenuhan Dan Perlindungannya.” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.
- Supriyadi, Aditya Prastian. “Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia: Perspektif Green Constitution.” *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023).
- Suryani, Dini, Nasional, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi’i, Pandu Yuhsina Adaba, and Septi Satriani. “Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society.” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 173–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>.

- Ulum, M. Rivatul, Cicilia Maret Tan, and Rayi Kharisma Rajib. "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Di Tinjauan Dari Undang –Undang" 10, no. 24 (2024): 34-48.
- UNEP. "Biodiversity Profile: Indonesia," 2022.
- Wahanisa, Rofi, and Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2024): 93-118.
- Watch, Global Forest. "Indonesia Deforestation Data," 2023.
- Widyastuti, Tyas Vika. "Rekontruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologis." *Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung*, 2024.
- Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.